



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Am-Muara Lubuk, Timbulun Telp. (0755) 7575043

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor: 911/01/IZIN-PAUD/VII-2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CHANDRA KIRANA
JORONG LIMAU SUNDAI IV JORONG SELATAN NAGARI PASIR TALANG SELATAN
KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat permohonan Sdr/i **II TRININGSIH, SE** selaku pengelola **PAUD CHANDRA KIRANA** Jorong Limau Sundai IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di **PAUD CHANDRA KIRANA**, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan; b. bahwa **PAUD CHANDRA KIRANA** merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dini swasta yang dirasa perlu untuk ditetapkan surat Izin Operasionalnya; c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Nomor 426/DPKO/PAUD-PNF-2020 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CHANDRA KIRANA**.
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CHANDRA KIRANA** Jorong Limau Sundai IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : Mewajibkan kepada PAUD tersebut pada penempatan pertama agar :
1. Dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara berkelanjutan kepada Bidang Dikluspora pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 20 Juli 2023, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada Tanggal 20 Juli 2020

KEPALA,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Arsip.